



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/141/072023
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA KESELURUHAN
KARYAWAN USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/130/062023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun, terdapat kekeliruan data pada nomor urut 4 (empat), kolom 11 (sebelas) bagian lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/130/062023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA KESELURUHAN KARYAWAN USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan kembali atas nama Sri Haryani, 228379566 dari :

jabatan : Penata Madya Pelayanan
(Pratama A)
golongan lama /golongan baru : XI/XII
masa kerja golongan : 28 tahun 9 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 27 tahun 11 bulan
masa kerja keseluruhan : 27 tahun 11 bulan
gaji pokok : Rp. 11.210,000,00
(sebelas juta dua ratus
sepuluh ribu rupiah)

menjadi :

jabatan : Penata Madya Pelayanan
(Pratama A)
golongan lama /golongan baru : XI/XII
masa kerja golongan : 28 tahun 9 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 27 tahun 11 bulan
masa kerja keseluruhan : 28 tahun 9 bulan
gaji pokok : Rp. 11.210,000,00
(sebelas juta dua ratus
sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dan menetapkan Gaji Pokok baru karyawan.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Petikan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN